

ABSTRAK

Di Indonesia, berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur berbagai hal terkait dengan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat tentang perkawinan, utamanya pada masyarakat hukum adat yang masih menunjukkan eksistensinya di tengah era globalisasi.

Salah satu masyarakat yang masih menunjukkan keberadaannya dengan hukum adat yang masih dipercayai dan dilakukan adalah masyarakat hukum adat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, hingga kini Perkawinan yang mereka lakukan tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penelitian ini berupaya mencari masalah-masalah yang melatarbelakangi kondisi dilapangan mengenai tata cara perkawinan masyarakat adat *Sedulur Sikep*, pengakuan perkawinan masyarakat hukum adat *Sedulur Sikep* dan akibat hukum dari anak hasil perkawinan masyarakat adat *Sedulur Sikep* dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan masyarakat adat *Sedulur Sikep* tidak dapat dicatatkan karena belum terinventarisir di Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan, akibat hukum dari anak masyarakat *Sedulur Sikep* juga belum bisa mendapatkan akta kelahiran dengan mencantumkan nama Ayah, hanya mendapatkan akta dengan nama Ibunya.